

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

Yanto Kurnia

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
yantokurnia030787@gmail.com

Muh. Amin Saleh

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Bahori Ahoen

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat laporan kehilangan kepolisian serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP, khususnya penggunaan surat seolah-olah benar, adanya kesengajaan, serta kemungkinan timbulnya kerugian. Dalam perkara yang dikaji, surat laporan kehilangan digunakan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti sehingga memiliki relevansi terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Pertimbangan majelis hakim perlu menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, perbuatan terdakwa, penggunaan surat, unsur kesengajaan, dan akibat hukum untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum yang sistematis dalam perkara pemalsuan surat agar penerapan hukum pidana didasarkan pada pembuktian yang memadai dan dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Pemalsuan Surat; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim; Surat Palsu; Hukum Pidana.*

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal liability arising from the use of a police loss report and the judicial considerations in adjudicating a document forgery case at the East Jakarta District Court. This study employed normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that criminal liability for the use of a forged or falsified document may be imposed when the elements of the offense under Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code are fulfilled, particularly the use of a forged document as if it were genuine, the existence of intent, and the potential for loss resulting from its use. In the case examined, the police loss report was used in the process of obtaining a replacement land certificate, thereby creating legal consequences relevant to the alleged offense. The judicial considerations should establish a clear relationship between the facts revealed during trial, the available evidence, the defendant's conduct, the use of the document, intent, and the resulting legal consequences in determining whether the elements of the offense have been fulfilled. The study highlights the importance of systematic judicial reasoning in document forgery cases to ensure that the application of criminal law is supported by adequate evidence and provides legal certainty.

Keyword: *Document Forgery; Criminal Liability; Judicial Consideration; Forged Document; Criminal Law*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki konsekuensi terhadap kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen yang memiliki nilai atau akibat hukum. Surat tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi dalam berbagai hubungan hukum dapat menjadi dasar untuk membuktikan suatu keadaan, memperoleh hak, menimbulkan perikatan, atau digunakan dalam proses administrasi. Oleh karena itu, pemalsuan maupun penggunaan surat palsu tidak semata-mata merupakan persoalan mengenai ketidaksesuaian isi suatu dokumen tetapi juga berkaitan dengan potensi timbulnya akibat hukum bagi pihak lain. Chazawi dan Ferdian (2014) menjelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan menciptakan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan yang keliru terhadap pihak yang menggunakan atau menerima surat tersebut. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap kepercayaan atas kebenaran suatu surat menjadi penting karena dokumen tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum.

Pada hukum pidana Indonesia yang berlaku pada saat perkara objek penelitian terjadi, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti

mengenai suatu hal, serta perbuatan menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 391. Ketentuan baru tersebut tetap mempertahankan unsur pokok berupa pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak benar, maksud penggunaan seolah-olah benar, serta adanya kemungkinan timbulnya kerugian.

Permasalahan pemalsuan surat menjadi lebih kompleks ketika dokumen yang dipersoalkan berkaitan dengan proses administrasi yang dapat menimbulkan perubahan atau akibat hukum terhadap pihak lain. Dalam keadaan demikian, pembuktian tidak hanya diarahkan pada keberadaan surat yang diduga palsu, tetapi juga pada hubungan antara surat tersebut, tindakan penggunaannya, pengetahuan atau kesengajaan pelaku, tujuan penggunaan, serta kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana pemalsuan surat juga menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pemalsuan surat menuntut pemeriksaan terhadap pemenuhan setiap unsur delik dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan ketentuan pidana dengan fakta konkret perkara (Kaligis et al., 2021).

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-Surat tertanggal 8 Mei 2018 yang kemudian digunakan dalam proses pengurusan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 170/Cawang. Terdakwa R. Ibnu Adam, S.Pd. didakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan, sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rangkaian perkara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sebuah dokumen dalam proses administrasi pertanahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pihak lain sehingga penilaian terhadap unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku menjadi persoalan yang penting untuk dikaji.

Hakim memiliki posisi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Pertimbangan hakim tidak hanya berkaitan dengan penyebutan ketentuan hukum yang diterapkan, tetapi juga mencakup proses menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, unsur delik, dan keadaan konkret terdakwa hingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Mulyadi menempatkan putusan hakim sebagai produk proses peradilan yang harus memperlihatkan hubungan antara dakwaan, fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dengan demikian, kajian terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk melihat bagaimana suatu ketentuan pidana diterapkan terhadap peristiwa konkret, khususnya ketika pembuktian menyangkut unsur yang berkaitan dengan pengetahuan dan kesengajaan pelaku.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak selalu dapat diketahui secara langsung

dari kondisi objektif suatu dokumen. Keadaan batin pelaku, termasuk pengetahuan mengenai sifat palsu suatu surat dan maksud ketika menggunakan surat tersebut, harus dinilai berdasarkan rangkaian fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Oleh sebab itu, hakim perlu memberikan argumentasi yang menunjukkan hubungan antara fakta yang terbukti dengan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perspektif penemuan hukum, hakim menghadapi kebutuhan untuk menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan fakta konkret suatu perkara melalui proses penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Rifai, 2014).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana pemalsuan surat dan pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 263 KUHP. Kaligis et al. (2021), misalnya, mengkaji penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara pemalsuan surat. Penelitian lain juga mengkaji pemenuhan unsur Pasal 263 KUHP dan pertimbangan hakim dalam perkara pemalsuan surat melalui pendekatan yuridis normatif (Pasaribu, 2021). Namun, penelitian ini memiliki fokus pada pertimbangan majelis hakim dalam perkara penggunaan surat laporan kehilangan kepolisian yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat pengganti, sehingga analisis diarahkan pada bagaimana fakta persidangan dan alat bukti dihubungkan dengan unsur penggunaan surat palsu, kesengajaan, kemungkinan timbulnya kerugian, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan surat laporan kehilangan kepolisian serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat laporan kehilangan kepolisian?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemalsuan surat dalam Kasus pemalsuan surat di Jakarta Timur?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan bahan hukum atau data sekunder untuk mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan KUHP dan KUHAP yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat; pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan perkara pemalsuan surat di Jakarta Timur, khususnya ratio decidendi atau pertimbangan hukum majelis hakim; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep tindak pidana pemalsuan surat, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim berdasarkan doktrin para ahli hukum (Ibrahim, 2017; Marzuki, 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan perkara pemalsuan surat di Jakarta Timur; bahan

hukum sekunder, berupa buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan Pasal 263 KUHP, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif dari ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara penggunaan surat palsu tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan surat yang dipersoalkan, tetapi harus dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara perbuatan pidana dengan kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pemalsuan surat perlu membedakan antara terbuktinya kondisi suatu surat sebagai surat palsu dengan terbuktinya pengetahuan dan kesengajaan orang yang menggunakan surat tersebut.

Pada perkara yang menjadi objek penelitian, terdakwa R. Ibnu Adam, S.Pd. didakwa menggunakan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-Surat tertanggal 8 Mei 2018 dalam proses pengurusan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 170/Cawang. Perbuatan tersebut didakwakan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, persoalan hukum utama tidak hanya berkaitan dengan status surat yang digunakan, tetapi juga apakah terdakwa mengetahui keadaan surat tersebut dan dengan sengaja menggunakannya dalam proses yang memiliki akibat hukum.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana diterapkan dalam perkara, unsur penggunaan surat palsu mencakup adanya penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsukan serta adanya kemungkinan timbulnya kerugian. Surat laporan kehilangan yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti mempunyai relevansi hukum karena menjadi bagian dari dokumen administratif yang mendukung proses penerbitan dokumen pertanahan. Dengan demikian, penggunaan surat tersebut tidak dapat dipandang sebagai penggunaan dokumen biasa karena berpotensi memengaruhi keadaan atau kedudukan hukum pihak yang berkepentingan.

Unsur kesengajaan menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kesengajaan berkaitan dengan hubungan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Penilaiannya diarahkan pada apakah terdakwa mengetahui bahwa surat laporan kehilangan tersebut tidak benar, tetapi tetap menggunakannya untuk mendukung proses penerbitan sertifikat pengganti. Karena keadaan batin tidak dapat diamati secara langsung, keberadaan kesengajaan perlu dinilai berdasarkan rangkaian fakta objektif yang terungkap dalam persidangan termasuk proses memperoleh surat, cara surat tersebut digunakan, serta tujuan dan akibat penggunaannya.

Penggunaan surat tersebut juga berkaitan dengan unsur kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat tidak terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi dapat berkaitan dengan hak seseorang maupun kepastian hukum. Dalam perkara ini, surat laporan kehilangan digunakan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti atas SHM Nomor 170/Cawang sehingga penggunaannya memiliki keterkaitan dengan status hukum dokumen pertanahan. Oleh karena itu, penggunaan dokumen yang tidak benar dalam proses tersebut berpotensi memengaruhi kedudukan hukum pihak lain.

Berdasarkan keseluruhan unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana terdakwa harus ditentukan dengan melihat terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sekaligus adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada terdakwa. Penggunaan surat laporan kehilangan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat pengganti dipandang memiliki akibat hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila terbukti bahwa penggunaan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Keberadaan surat yang dipersoalkan saja belum cukup untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian mengenai hubungan terdakwa dengan surat, pengetahuan terdakwa terhadap keadaan surat, serta kesengajaan dalam penggunaannya.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam putusan pidana karena menunjukkan proses penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perkara konkret. Dalam perkara penggunaan surat palsu, hakim tidak hanya harus menentukan apakah surat yang dipermasalahkan merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan, tetapi juga harus menilai hubungan terdakwa dengan surat tersebut serta ada atau tidaknya kesengajaan dalam penggunaannya.

Pertama pertimbangan hakim perlu dilihat dari konstruksi dakwaan penuntut umum. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan fokus pada penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah benar. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara diarahkan pada tindakan terdakwa sebagai pengguna surat, bukan semata-mata pada pihak yang membuat surat tersebut. Konstruksi tersebut menempatkan tindakan penggunaan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-Surat sebagai persoalan utama yang harus dinilai oleh majelis hakim.

Kedua majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah keberadaan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-Surat tanggal 8 Mei 2018 yang digunakan dalam proses pengajuan sertifikat pengganti. Dokumen tersebut memiliki posisi dalam rangkaian administrasi penerbitan dokumen pertanahan sehingga penggunaannya menjadi bagian penting dalam konstruksi peristiwa hukum yang diperiksa.

Ketiga pertimbangan hakim diarahkan pada pemenuhan unsur penggunaan surat palsu. Persoalan yang harus dijawab adalah apakah surat yang digunakan terdakwa benar-benar merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan dan apakah

terdakwa mengetahui keadaan tersebut. Penilaian tersebut penting karena pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian yang cukup mengenai unsur tindak pidana. Dalam konteks perkara ini, penggunaan surat laporan kehilangan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti menjadi fakta yang perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana didakwakan.

Keempat unsur kesengajaan menjadi bagian penting dari *ratio decidendi* majelis hakim. Penggunaan dokumen yang ternyata bermasalah tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana seseorang. Harus terdapat dasar yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui keadaan dokumen tersebut dan tetap menggunakannya. Penilaian kesengajaan perlu dilakukan dengan melihat rangkaian peristiwa secara keseluruhan, mulai dari proses memperoleh surat, penggunaan surat dalam pengajuan sertifikat pengganti, hingga akibat hukum yang muncul.

Kelima *ratio decidendi* dalam perkara ini dapat dipahami melalui hubungan antara surat laporan kehilangan, penggunaan surat dalam proses penerbitan sertifikat pengganti, dan pengetahuan serta kesengajaan terdakwa. Pertimbangan hukum yang relevan perlu menjelaskan alasan surat tersebut dipermasalahkan, hubungan terdakwa dengan surat, dasar pembuktian kesengajaan, serta akibat hukum penggunaannya terhadap pihak lain. Pertimbangan hakim tidak berhenti pada kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur delik, tetapi memperlihatkan hubungan antara fakta hukum dan norma yang diterapkan.

Berdasarkan analisis tersebut penelitian dalam skripsi menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti serta pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hakim mempertimbangkan hubungan antara perbuatan terdakwa, penggunaan surat, unsur kesengajaan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara penggunaan surat laporan kehilangan kepolisian yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat pengganti harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP, terutama penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan, kesengajaan, dan kemungkinan timbulnya kerugian. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut pada dasarnya diarahkan pada keterkaitan antara perbuatan terdakwa, penggunaan surat, fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Implikasinya, penanganan perkara pemalsuan surat memerlukan pemeriksaan yang tidak hanya berfokus pada keaslian dokumen, tetapi juga pada pengetahuan dan kesengajaan pengguna serta hubungan antara penggunaan dokumen dan akibat hukumnya. Bagi aparat penegak hukum, analisis yang komprehensif terhadap rangkaian peristiwa dan alat bukti diperlukan agar penerapan hukum pidana dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pembuktian yang memadai..

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2014). *Tindak pidana pemalsuan*. RajaGrafindo Persada.
- Friedman, L. M. (2017). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2018). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2010). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: Teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Zulfa, E. A. (2020). *Perkembangan hukum pidana di Indonesia*. Rajawali Pers.